

**WASIAT ORGAN TUBUH
STUDI KOMPARATIF
(MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIFQI FANANI
NIM: 12360044**

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Permasalahan wasiat organ tubuh merupakan permasalahan baru yang terjadi di tengah masyarakat, dimana hukum dari permasalahan tersebut baik didalam al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukumnya. Indonesia terdapat beberapa organisasi masyarakat (ormas), seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dimana ormas tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan agama maupun mu'amalah terbaru ditengah masyarakat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan. Hal ini yang membuat penyusun ingin melihat bagaimana metode yang digunakan oleh kedua ormas tersebut dalam menghadapi permasalahan baru dimana didalam al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara terperinci.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik-komperatif, yaitu memaparkan secara umum hukum wasiat organ tubuh tersebut, dan mendeskripsikan kedua pendapat ormas serta menganalisis data tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif, dan analisis data yang digunakan peneletian ini adalah analisis data komperatif yaitu membandingkan dua pendapat ormas tersebut, kemudian dicari mana yang lebih relevan pada masa sekarang serta persamaan dan perbedaannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa wasiat organ tubuh mayit tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya unsur wasiat yaitu mutlaq al-milki, karena organ manusia itu milik Allah bukan perseorangan, tetapi terkait dengan praktek transplantasi organ tubuh mayit Nahdlatul Ulama terdapat dua pendapat yaitu yang pertama haram dan yang kedua adalah mubah. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa wasiat organ tubuh mayit hukumnya mubah, karena praktek tersebut mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari kemafsadatan, serta praktek wasiat organ tubuh termasuk dalam kategori peringkat daruriyyat karena jika dikaitkan sdengan maqasid al-syari'at dikatakan sebagai memelihara jiwa, dibandingkan dengan menghormati kehormatan mayit, serta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifqi Fanani

NIM : 12360044

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Wasiat Organ Tubuh (Studi Komperatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing,

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : WASIAT ORGAN TUBUH STUDI
KOMPARATIF (MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : RIFQI FANANI
Nomor Induk : 12360044
Telah diujakan pada : Kamis, 15 Juni 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 1 004

Penguji I


H. Wawan Gusnawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 15 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rifqi Fanani**
NIM : 12360044
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017



Saya yang menyatakan,

meterai
6000

Rifqi Fanani
NIM: 12360044

MOTTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orang tua saya yang selalu memberikan semangat

dan tidak pernah lelah untuk selalu membantu

dalam keadaan apapun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang, sehingga skripsi yang berjudul WASIAT ORGAN TUBUH (STUDI KOMPERATIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH) dapat penyusun selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Selanjutnya penyusun yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.

4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag. selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawanati pada Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Orang Tua Penyusun, Ayahanda-Ibunda tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
7. Keluarga PMH 2012 Toto Iswantosi bang brewok (Kalimantan Tengah), Muhammad Rujaini Tanjung si aktivis tampan (PALUTA), Ahlis Hanawa si jarang mandi (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andriantosi aktivis rajin (Solo), Didin Jamaluddinsi takmir penyedia takjil (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahapsi pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayataktivis jomblo (Madura), Izzuddinsi Ndut (Pasuruan), Ria Damayantisi Ai jenis tidak jelas (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si bu nyai, Aidil IlhamArafah sijuragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo tropis (Kendari), Banusi anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si raja makan (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar)dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi dimana saja.

8. Keluarga Minhajul Muslim tempat untuk berteduh dari panasnya matahari dan dinginya angin, kepada semua penghuni asrama Minhajul Muslim yang selalu berbagi canda dan tawa, khususnya Utep yang selalu menjaga Minhajul Muslim, Farid yang selalu menemani tidur, Syafi'i yang telah memberikan masukannya, Mun'im yang setiap saat menjadi buku berjalan, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima Kasih banyak.
9. Mum Faizatur Rohmah yang selalu bersedia memberikan bantuan, masukan-masukan, juga motivasi dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air khususnya bagi aktivis keluarga dalam penanganan pencegahan perceraian. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Penyusun,



Rifqi Fanani
NIM. 12360044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّدٌ	Ditulis	Muta‘addida
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
اِ		Ditulis	i
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	zukira

ُ يَذْهَبُ		Ditulis	u
	dammah	Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُحَدِّثُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ'
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُودِ	Ditulis	al-furûd Zawî
السُّنَّةِ أَهْلُ	Ditulis	as-sunnah ahl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATAPENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WASIAT	
A. Tinjauan Umum Wasiat	19
1. Pengertian	19

2. Dasar Hukum Wasiat	20
3. Rukun Wasiat	21
B. Perkara-Perkara Tentang Wasiat	30
BAB III WASIAT ORGAN TUBUH DALAM PRESPEKTIF NAHDLATUL	
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	
A. Nahdlatul Ulama dan Pandangannya Tentang Wasiat Organ Tubuh	35
1. Sejarah Nahdlatul Ulama	36
2. Sejarah Bahstul Masail dan Metode Penetapan Hukum	39
3. Keputusan NU Terhadap Hukum Wasiat Organ Tubuh	44
B. Muhammadiyah dan Pandangannya Tentang Wasiat Organ Tubuh	46
1. Sejarah Muhammadiyah	46
2. Sejarah Majelis Tarjih dan Metode Penetapan Hukumnya	51
3. Keputusan Muhammadiyah Terhadap Wasiat Organ Tubuh	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN	
MUHAMMADIYAH TENTANG WASIAT ORGAN TUBUH	
A. Analisis Hukum Wasiat Organ Tubuh	58
1. Analisis Terhadap Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Wasiat Organ Tubuh	59
2. Analisis Terhadap Keputusan Muhammadiyah tentang Wasiat Organ Tubuh	63
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	79
1. Persamaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	82

2. Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan	i
B. Lampiran Biografi Ulama	iv
C. Lampiran Wawancara	vi
D. Lampiran Curriculum Vitae	vii
E. Lampiran Keputusan	viii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang setiap waktunya selalu bertambah begitu pula dengan halnya hukum Islam dimana hukum Islam harus mempunyai fleksibilitas agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat untuk menuju kemaslahatan dan kesejahteraan umat, karena seiring berjalannya waktu muncullah permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di masyarakat. Dimana pada zaman nabi dan para sahabat permasalahan tersebut belum pernah terjadi seperti pada zaman sekarang.

Sebagaimana yang kita ketahui pada dasarnya harta yang dimiliki seseorang adalah titipan Allah SWT yang harus dimanfaatkan di jalan-Nya, Islam telah menetapkan hak milik perseorangan terhadap harta dan cara perolehannya. Misalkan jual beli, tukar-menukar dan warisan, baik warisan dengan hubungan nasab, perkawinan maupun wasiat.

Wasiat merupakan sistem hukum dari kewarisan, dimana manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya harta, wasiat pula tidak akan pernah jauh dari harta maupun benda, dalam wasiat yang sering menjadi permasalahan dan perselisihan dalam keluarga adalah wasiat yang menyangkut harta dari peninggalan pewaris.

Wasiat secara syar'i adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, agar penerima wasiat

menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggal si pemberi wasiat.¹ Wasiat merupakan amalan yang dianjurkan dilaksanakan karena Allah telah berfirman:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين²

Sebagaimana firman di atas Islam datang dan membenarkan sudut pandang wasiat berdasarkan asas hak dan keadilan, Islam mengharuskan orang-orang yang memiliki harta agar membuat wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat, yaitu sebelum turunya perintah mengenai warisan.³

Wasiat yang disyariatkan dalam Islam dibatasi dua hal:

1. Wasiat ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin para ahli waris lainnya karena Rasulullah SAW bersabda pada tahun Haji Wada', "sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris".
2. Membatasi maksimal wasiat sepertiga harta.⁴

¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terjemahan: Muhammad Nasrudin, (Solo : Ummul Qura, 2010), hlm. 951.

² Al-Baqarah (2): 180

³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid 10, terjemahan: Abdul hayyi dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 154.

⁴ *Ibid*

Wasiat berpindah hak kepemilikannya setelah si pewasiat meninggal dunia dan hutangnya-hutangnya dilunasi, jika hutang-hutangnya menghabiskan semua harta peninggalanya maka si penerima wasiat tidak mendapatkan apa-apa. Allah telah berfirman:

من بعد وصية يوصى بها أو دين⁵

Keterangan dari ayat di atas menjelaskan secara gamplang bahwa wasiat dapat pula batal ketika hutang si pewasiat menghabiskan hartanya sehingga si penerima wasiat tidak mendapatkan apa-apa, karena lebih di utamakanya pembayaran hutang dari pada wasiat tersebut.

Keterangan definisi wasiat di atas yang menjelaskan bahwa wasiat merupakan pemberian kepada seseorang baik berupa harta, pembebasan hutang dan pemberian manfaat. Dari disini dapat diambil kesimpulan bahwa objek wasiat tidak hanya mengenai harta maupun benda akan tetapi pembebasan hutang serta pemberian yang bermanfaat kepada orang lain.

Terkait dengan pemberian yang bermanfaat pada masa sekarang banyak orang yang berminat mendonorkan organ tubuhnya melalui wasiat dengan tujuan agar sebelum ia meninggal dunia ia masih bisa berbuat baik kepada seseorang dengan mendonorkan organ tubuhnya sehingga menjadi sebuah amalan tersendiri untuk mencari ridha Allah dan menghindari dari maraknya jual beli organ tubuh.

⁵ An-Nisa (3): 11.

Mewasiat organ tubuh berarti memberikan organ tubuhnya setelah ia meninggal kepada seseorang yang diberi wasiat, akan tetapi terdapat riwayat yang menjelaskan untuk menjaga kehormatan si mayit, Rasulullah SAW telah bersabda:

كسر عظم الميت ككسر عظم الحي⁶

Sebagaimana Hadis di atas dapat dikatakan bahwa walaupun seseorang sudah meninggal dunia ia masih memiliki hak di dunia baik itu dimandikan, dikafani, disholatkan dan dimakamkan. Broto Wasisto, ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, menyatakan bahwa sejak 20 tahun yang lalu banyak orang yang berwasiat agar setelah meninggal dunia organnya disumbangkan kepada orang lain. Misalnya salah seorang anggota yayasan Abdul Wahab di Yogyakarta berniat untuk mendonorkan mata setelah ia meninggal dunia. Begitu pula seorang muslim Palestina yang mendonorkan jantung dan paru-paru setelah ia meninggal dunia.⁷

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan tranplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁶ Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Daud*, cet. 5, (Lebanon: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2013) hlm. 516, hadis nomor 3207.

⁷ <https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/wasiat-organ-tubuh/>

yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, dan bedah plastik.⁸

Dalam hukum pewasiatan organ tubuh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa praktek tersebut dibolehkan dikarenakan bahwa ketika seseorang masih hidup mendonorkan organ tubuh mungkin dalam ini akan menimbulkan mafsadat bagi pendonor, akan tetapi tidaklah terlarang apabila setelah meninggal dunia ia mewasiatkan organ tubuhnya kepada orang lain, karena perbuatan inilah yang akan mendatangkan manfaat kepada orang lain tanpa menimbulkan mafsadat bagi dirinya dan orang lain.⁹

Terkait dengan hadis untuk menghormati mayit Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa mengambil sebagian organ tubuh mayit tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya, sebab yang dimaksud menghormati mayit ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang masih hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.¹⁰

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bab IV, Pasal 64 Ayat 1.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*, terjemahan: As'ad Yasid, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 762

¹⁰ *Ibid*

Terkait dengan kasus tersebut penyusun mencoba menuangkan dan menguraikan mengenai hukum wasiat organ tubuh menurut organisasi masyarakat terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dimana kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki umat yang cukup banyak di Indonesia dan memiliki lembaga musyawarah tersendiri seperti Nahdlatul ulama dengan Bahtsul Masail dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya. Lembaga-lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang terjadi pada saat ini.

Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXVIII memutuskan bahwa hukum pencangkakan organ tubuh tidak sah atau batal, pencangkakan organ tubuh tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang *mutlaq al-milki*,¹¹ akan tetapi larangan ini tidaklah mutlak, karena ada sebagian ulama NU yang memperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Sedangkan dalam dalam Mukhtamar Muhammadiyah XLII memutuskan kebolehan pencangkakan selama dalam proses pencakokan tidak mengandung unsur penyiksaan dan penghinaan terhadap mayat, artinya Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak membolehkan secara mutlak wasiat pencangkakan organ tubuh karena masih terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana putusan dari kedua ormas di atas penyusun ingin mendalami lebih jauh hukum wasiat organ tubuh tersebut seperti

¹¹ Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya : Khalista, 2011), hlm. 452.

alasan atau latar belakang apa yang menyebabkan kedua ormas tersebut menghukumi wasiat organ tubuh seperti itu dan metode apa yang digunakannya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istinbath hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pengambilan hukum mengenai wasiat organ tubuh?
2. Perbedaan dan persamaan dari putusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang wasiat organ tubuh
- b. mnegerti persamaan dan perbedaan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum wasiat organ tubuh

2. adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang zakat profesi

dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis

b. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini sbagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam diskursus hukum Islam, khususnya tentang wasiat organ tubuh

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun sudah ada beberapa literature yang berkaitan dengan wasiat organ tubuh diantara sebagai berikut:

Skripsi dari Syariful Alam yang berjudul *Konsep Al-Qiyas Imam Syafi'i Dan Aplikasinya Terhadap Pewasiatan Organ Tubuh*. Menjelaskan tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap pewasiatan organ tubuh dari sisi hukum islam khususnya dari kaidah fiqih dan ushul fiqihnya serta menjelaskan konsep al-Qiyas Imam Asy-Syafi'i mengenai aplikasinya terhadap hukum pewasiatan organ tubuh.¹²

Skripsi dari Hasbullah Ma'ruf yang tubuh berjudul *Transplantasi Organ Manusia Prespektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam*. Skripsi dari saudara Hasbullah Ma'ruf menjelaskan tentang bagaimana pandangan dari kedua organisasi masyarakat dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan

¹² Syariful Anam, "Konsep Al-Qiyas Imam Syafi'i dan Aplikasinya Terhadap Pewasiatan Organ Tubuh", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Islam terhadap transplantasi organ tubuh manusia serta persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua ormas tersebut dan mengetahui metode istinbat hukum dari keduanya.¹³

Skripsi dari Muh jenal Ali Alatas yang berjudul *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang transplantasi organ tubuh dalam pandangan filsafat hukum Islam. Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana tujuan filsafat hukum islam terhadap praktik transplantasi organ tubuh dan metode yang digunakan adalah pendekatan filsafat Islam.¹⁴

Skripsi dari Ahmad Fadil yang berjudul *Transplantasi Mata Mayyit Dalam Hukum Islam (Studi Komperasi Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)*. Skripsi ini membahas tentang transplantasi mata mayit dalam pandangan dua organisasi masyarakat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. dan skripsi membahas tentang metode yang digunakan oleh keduanya serta persamaan dan perbedaan pandangan kedua organisasi masyarakat tersebut terhadap hukum transplantasi mata mayyit.¹⁵

Dari pustaka yang puyusun telaah, penyusun belum menumukan pembahasan tentang wasist organ tubuh manusia yang membandingkan antara dua organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama dan

¹³ Hasbullah Ma'ruf,"Transplantasi Organ Tubuh Manusia Prespektif Nahdlatul Ulama Dan Persatuan Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁴ Muh Jenal Ali Alatas,"Transplantasi Organ Tubuh Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Ahmad Fadil,"Transplantasi Mata Mayyit Dalam Hukum Islam Studi Komperasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama". *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muhammadiyah. Dari sini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan pendapat dari hasil keputusan organisasi tersebut. Oleh karena itu penyusun menganggap penting adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari organisasi tersebut baik dari keputusan Munas dan Mukhtar maupun metodologi yang digunakan oleh dua organisasi kemasyarakatan tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer pengetahuan tentang *maqāṣid al-syari'at* sangat dibutuhkan untuk memahami hakikat dan peranannya dalam menetapkan sebuah hukum, dari segi bahasa *maqāṣid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan dari disyari'atkan hukum dalam Islam, yang menjadi pembahasan utama didalamnya adalah hikmah ditetapkannya suatu hukum.

Tujuan dari sebuah hukum harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Hadis, tentu permasalahan hukum yang dimaksud disini adalah permasalahan hukum yang menyangkut bidang muamalah.

Menurut pandangan para ahli ushul fikih, bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di

akhirat, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan para ahli ushul fikih terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat jika ia tidak memeliharanya dengan baik, lima unsur tersebut adalah:¹⁶

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama ialah mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu berbagai macam ibadah di syariatkan, ibadah-ibadah ini dimaksud untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagaman dalam kehidupan manusia

2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

3. Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal adalah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm 39.

Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta adalah dilakukannya dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalkan pencurian.

Syarat umum agar terlaksananya proses wasiat antara lain pewasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sigat wasiat atau bukti terjadinya wasiat. Apabila rukun wasiat tidak terpenuhi maka wasiat dianggap batal. Terkait dengan barang atau benda yang diwasiatkan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pada saat ini terjadi permasalahan tentang mendonorkan organ tubuh melalui wasiat dengan tujuan beribadah kepada Allah, dan membantu orang yang membutuhkan donor.

Permasalahan wasiat dengan menggunakan organ tubuh tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis sehingga hukum dari masalah tersebut masih belum jelas. Sehingga bagaimana penetapan hukum dari masalah tersebut oleh para ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sebagaimana diketahui bahwa proses wasiat terjadi ketika si pewasiat meninggal dunia, maka dalam kasus pewasiatan organ tubuh ini pengambilan organ akan dilakukan setelah si pewasiat meninggal, akan

tetapi terdapat hadis yang menganjurkan untuk menghormati mayit:

كسر عظم الميت ككسر عظم الحي¹⁷

Dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama, salah satu metode yang digunakan ialah maṣlahat mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹⁸ Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa dalam menetapkan sebuah hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:¹⁹

1. Maṣlahah al-Darūriyyah

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kemaslahatan ini disebut dengan al-maṣālih al-khamsah.

2. Maṣlahah al-Hājiyyah

kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia

¹⁷ Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Daud*, cet. 5, (Lebanon: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2013) hlm. 516, hadis nomor 3207.

¹⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fikih*, cet-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hlm. 143.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 54.

3. Maṣlahah al-Taḥsīniyyah

kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat ini satu sama lain bertentangan.

Terkait dengan dengan permasalahan pendonoran organ tubuh melalui wasiat termasuk dalam kategori maṣlahah al-darūriyyah karena dalam praktek pewasiat organ tubuh bertujuan untuk memelihara jiwa atau menjaga eksistensi manusia. Praktek pewasiatan organ tubuh juga memberikan manfaat kepada si penerima dan tidak mendatangkan kemelaratan kepada si pewasiat, karena praktek wasiat tersebut berjalan setelah pewasiat meninggal dunia sehingga tidak mendatangkan kemelaratan pada diri sendiri malah mendatangkan kemaslahatan kepada orang lain

Kemaslahatan dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan hukum ketika dasar hukum permasalahan tersebut baik di dalam al-Qur'an dan hadis belum ada yang mengaturnya secara rinci, seperti permasalahan pewasiatan organ tubuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan data-data sumber kepustakaan sebagai sumber data utama dengan didukung wawancara sebagai data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif, analitik dan komparatif*, yaitu memaparkan tentang hukum transplantasi yang diambil dari organ mayit secara umum, sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua organisasi yang akan diteliti, yaitu pendapat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Majelis Tarjih atau Lajnah, Tarjih adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagaimana Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga yang dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, lembaga tersebut disebut Bahsul Masa'il. Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut, dan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan dari keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan masalah tentang keharaman atau kebolehan

melakukan wasiat organ tubuh, dengan melihat pada keputusan hukum yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primer dari Bahtsul Masa'il NU diambil dari hasil Keputusan Mu'tamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, pada tanggal 26 – 29 Robiul Akhir 1410H / 25-28 November 1989M. Sedangkan data dari Muhammadiyah diambil dari hasil Keputusan Mukhtamar Tarjih ke-42 di Yogyakarta pada tahun 1990. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan *analisis komparatif*, yakni dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain mengenai suatu hal yang sama, yaitu mengenai hukum mewasiatkan organ tubuh. Dalam penelitian ini pendapat Muhammadiyah dikomparasikan dengan pendapat Nahdlatul Ulama, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika pembahasan berikut yang terdiri: penahuluan, pembahasan,dan penutup. Adapun sistematika lengkapnya sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua, ketiga dan keempat adalah pembahasan. Bab dua membahas tinjauan umum tentang wasiat dalam pandangan hukum Islam. Bab ini memuat pembahasan tentang wasiat definitif, rukun-rukun wasiat, di tambah dengan bagaimana sejarah dan perkembangannya, serta membahas pula tentang dasar-dasar hukum mengenai wasiat.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum mewasiatkan organ tubuh. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan kedua organisasi tersebut secara menyeluruh mengenai wasiat organ tubuh. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta bagaimana metode istinbat hukum dari keduanya.

Bab keempat, memuat analisis terhadap pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkenaan dengan persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang wasiat organ tubuh.

Bab kelima, sebagai bab akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjawab pokok masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah dalam menyelesaikan permasalahan wasiat organ tubuh atau donor organ tubuh melalui wasiat menggunakan metode *istiṣlahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Hukum dari praktek wasiat organ tubuh menurut Muhammadiyah adalah mubah, karena praktek tersebut membawakan kebaikan (maslahat) bagi penerima wasiat atau donor, dalam kata lain bahwa aspek-aspek kemaslahatan yang akan dicapai lebih besar dibandingkan aspek kemadaratannya. Muhammadiyah juga berpendapat bahwa memelihara jiwa orang yang masih hidup dianggap memiliki peringkat lebih tinggi yaitu *maṣlahah al-ḍarūriyyah*, sedangkan menghormati jasad orang yang sudah meninggal dianggap menempati urutan paling rendah yaitu *maṣlahah al-tahsūniyyah*.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama praktek wasiat organ tubuh hukumnya tidak sah (batal) terkait dengan wasiatnya, karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang antaranya *muṭlaq al-milki*, akan

tetapi dalam proses pencangkokan atau transplantasi organ tubuh mayit terdapat dua pendapat yaitu:

Pertama, hukumnya adalah haram, meskipun donor tersebut diambil dari mayit yang tidak terhormat seperti mayit orang yang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, karena bahaya dari kebutaan itu tidak sampai melebihi dari merusak kehormatan mayit.

Kedua, hukumnya diperbolehkan, hal tersebut disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi empat syarat yaitu karena dibutuhkan, tidak ditemukanya selain anggota tubuh manusia, mata yang diambil harus dari mata mayit yang muhaddaraddam, antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

Metode penetapan hukum yang dilakukan Nahdlatul Ulama terkait dengan permasalahan wasiat organ tubuh yaitu menggunakan *metode ilhaqi'* yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada

2. Persamaan dan perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait prkatek wasiat organ tubuh diantaranya:
 - a. Perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama:

- 1) Dalam segi pemecahan masalah Nahdlatul Ulama lebih sering merujuk langsung kitab-kitab *mu'tabarah* (diakui) dari kalangan empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah lebih sering merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, kemudian jika terdapat permasalahan baru yang tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nash didalam al-Qur'an dan Hadis, digunakan istinbat dari nash yang ada melalui persamaan *'illat*.
- 2) Metode penetapan hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah *metode ilhaqi'* yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitan dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. Sedangkan Muhammadiyah metode yang digunakan adalah *metode istiṣlahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.
- 3) Hukum dari praktek wasiat organ tubuh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa tidak sah (batal) wasiatnya dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yaitu *muṭlaq al-milki*, karena menurut syara' organ tubuh mayit itu hak Allah bukan milik perseorangan. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat

bahwa praktek wasiat organ tubuh mayit adalah mubah, karena terdapat unsur kebaikan (maslahat) bagi penerima donor dalam kata lain aspek kemaslahatan lebih banyak dari pada aspek kemadaratan.

b. Persamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait wasiat organ tubuh diantaranya:

- 1) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa transplantasi atau donor organ tubuh manusia dari mayit dapat dibenarkan oleh hukum, dan haram hukumnya jika transplantasi atau donor organ tubuh dari orang yang masih hidup. Akan tetapi terkait wasiat organ tubuh mayit Nahdlatul Ulama berpendapat batal (tidak sah).
- 2) Bagi penerima wasiat atau donor hendaknya orang yang dapat dipercaya dengan kata lain penerima hendaknya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Karena orang berwasiat dengan anggota tubuhnya berharap agar si penerima dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.
- 3) Proses transplantasi dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya dalam kata lain bahwa proses transplantasi tersebut kemungkinan besar akan berhasil dan proses transplantasi tersebut tidak akan menimbulkan madarat yang lebih besar dari pada sebelum dilakukanya transplantasi.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan dari penyusun adalah sebagai berikut:

1. Perlu diberikanya sebuah informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek wasiat organ tubuh bagaimana hukum pelaksanaan praktek tersebut baik dari segi Hukum Islam maupun hukum positif, agar masyarakat yang ingin melakukan praktek wasiat organ tubuh tidak merasakan ragu dan khawatir akan pelaksanaan praktek tersebut.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan menambah pengetahuan praktek tentang wasiat organ tubuh mayit dalam pandangan hukum Islam, khususnya wasiat organ tubuh mayit yang diwakili pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Asy'as, Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, cet. 5, Lebanon: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2013.

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, Bandung: Lubuk Agung.

Ismail Bukhari, Muhammad, *sahih al-Bukhari*, cet.8, Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2015.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Anam, Syariful, "Konsep Al-Qiyas Imam Syafi'i dan Aplikasinya Terhadap Pewasiatan Organ Tubuh", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Asymuni, A. Rahman, dkk. *Ilmu Fikih*, jilid 3 cetakan 2, Departemen Agam, 1986.

Burnu, Muhammad Shidqi, *Al-Wajiz fi Idah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muasasah ar-Risalah.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Fadil, Ahmad, "Transplantasi Mata Mayyit Dalam Hukum Islam Studi Komperasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama". skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terjemahan: Muhammad Nasrudin, Solo :Ummul Qura, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.

jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Khatib, Muhammad mugni, *al- Muhtaj 'ila Ma'rifah alfazh al-Minhaj*, Mesir: Musthafa al- Ghalabi, hlm. 307.

Mahalli, Jalaludin, *Kanz al- Ragibin syarh al-ṭolibin*, Jakarta: dar Ih'ya al-Kutub, hlm. 128.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti, 1995.

Mushthafa, Al-Bugha, *Fiqih Manhaji*, jilid 1, terjemahan: Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Qardhawi, yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid. Ke-2, terjemahan: Muhammad Afifi, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010), cet. ke-1*, Surabaya: Khalista, 2011.

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pers Suara Muhammadiyah.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan: Abdul hayyi dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan: Muhammad Afifi , cet. ke-1, Jakarta : Al-mahira, 2010.

C. Internet

<https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/wasiat-organ-tubuh/>

Wasiat Organ Tubuh Menurut Hukum Islam,”

<http://digilib.uinsby.ac.id/3058/3/Bab%202.pdf>.

D. Lain-lain

Alatas, Muh Jenal Ali, ”*Transplantasi Organ Tubuh Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Hasbullah, Ma'ruf, *"Transplantasi Organ Tubuh Manusia Prespektif Nahdlatul Ulama Dan Persatuan Islam"*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing Djamil, 1995.
- Karim, Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : LKis, 1995.
- Martan Sitompul, Einar, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bab IV, Pasal 64 Ayat 1.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2004.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	I,II	2,20	2,24	diwajibkan atas kamu, apa bila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
2	I	4,13	6,17	(pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat dibuat atau (dan setelah dibayar) utangnya.
3	I,III,IV	55,61,64,76	47,57,60,80	memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan hidup
5	II	21	25	wahai orang-orang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 2 orang yang adil diantara kamu,
6	II	25	27	sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

				(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.
7	III,IV	55,75	48,75	maka sungguh darah kamu dan harta kamu serta harta benda kamu diharamkan bagi kamu (jangan di ganggu)
8	III,IV	55,78	49,83	kemadaratan harus dihilangkan
9	III,IV	55,78	50,84	kemadaratan dicegah sedapat mungkin
10	III,IV	56,78	51,85	bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil
11	IV	74	73	Janganlah kamu menjerumuskan diri dalam kerusakan
12	IV	75	74	Hendaklah kamu sekalian berobat, wahai hamba Allah, karena Allah tidak menjadi penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, selain penyakit yang satu yakni penyakit tua
13	IV	75	75	Setiap penyakit ada obatnya, jika obat diterapkan atas sesuatu penyakit, semoga sembuh dengan izin Allah

14	IV	76	78	kamu sekalian tidak akan menumpahkan darahmu
15	II,IV	56,79	52,86	Hajat itu menempati tempatnya kedaruratan, baik secara umum maupun secara khusus
16	IV	61	58	(Dan dibolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), karena kehormatan orang yang hidup lebih besar dari pada orang yang telah mati
17	IV	61	59	(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat,(memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi' dan al-Nawawi dalam kitab <i>al-syarh al-Kabir</i> dan <i>al-Raudhah</i> .sebab kehormatan orang hidup lebih besar dari orang yang telah mati

B. Biografi Ulama

1. Yusuf al-Qar'dhawi

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Sesuai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo,

Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

2. Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari

keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.


Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Lampiran Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana konsep dan hukum praktek wasiat organ tubuh?
2. Bagaimana penafsiran tentang hadis yang menjelaskan tentang menghormati mayit?
3. Metode istinbat apa yang digunakan untuk menentukan hukum wasiat organ tubuh?
4. Alasan apa menggunakan metode tersebut?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

Nama : Rifqi Fanani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Tegal, 8 Agustus 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :Jln. Tanjung, Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal
Hand Phone : 0821 6068 3588
Email : Rifqifanani00@gmail.com
Nama Ayah : Drs. Anshori Faqih
Nama Ibu : Siti Farkhatillah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1998-2004 : SDN Kejambon 3, Kota Tegal
2004-2006 : MTsN Tanjung Tani, Prambon, Nganjuk
2007-2011 : MAN Tambak Beras Jombang
2012-2017 :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab